



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 247 /Pid.C/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Merry Tuhusula;
Tempat lahir : Masohi;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Depan Hotel Mutiara;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Nama lengkap : Merry Tuhusula;
Tempat lahir : Masohi;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Depan Hotel Mutiara;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan seterusnya;
Telah mendengar dan seterusnya;
Menimbang dan seterusnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 9 Ayat (3) huruf a Peraturan walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kota Ambon Jo Pasal 6 huruf b, pasal 8 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a Peraturan walikota Ambon Nomor 25 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Ambon dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Merry Tuhusula; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban protocol kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Merry Tuhusula; ,oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kerja social selama 2 (dua) hari di Kantor Wali Kota Ambon;
3. Menetapkan barang bukti berupa STNK dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikain diputuskan pada hari Jumat, Tanggal 16 Oktober 2020, oleh JENNY TULAK, SH.MH., sebagai hakim, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh AGUSTINA PARERA., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh HENDRI TOISUTA, SH, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku kuasa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

AGUSTINA PARERA

JENNY TULAK, SH.MH.